

FILSAFAT ILMU PERTAHANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN DASAR BELA NEGARA

Langgeng Gilang Pangestu¹, Hikmat Zakky Almubaroq²

¹ Mahasiswa S2 Manajemen Pertahanan Cohort 13 Universitas Pertahanan Republik Indonesia

² Dosen S2 Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email: gilanglanggeng.lg@gmail.com

Abstrak

Dunia praktis ilmu pengetahuan harus menyadari bahwa dibutuhkan sesuatu yang mendasar dan tak bisa ditawar yaitu filsafat ilmu. Sebab filsafat sebagai suatu refleksi yang berakar, berdasar, dan tersistem. Untuk itu, filsafat ilmu merupakan refleksi yang radikal, fundamentalisme, dan sistematis pada prinsip keilmuan. Sehingga filsafat ilmu untuk arah pengembangan ilmu tidak pernah berhenti pada satu jawaban hasil akhir. Selalu ada pertanyaan dari jawaban dan jawaban selalu melahirkan pertanyaan. Dengan dasar filsafat pertahanan maka akan ditemukan dasar mengapa seluruh warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Oleh karenanya penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis terkait filsafat ilmu pertahanan dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara bagi masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, kemudian Sumber data didapatkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, koran, majalah, dan berita di internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu pertahanan menjadi dasar bagi setiap warga negara untuk turut serta hadir membela negara maupun menjaga pertahanan melalui hal yang mereka bisa.

Kata kunci: Bela negara; Filsafat; Ilmu Pertahanan

Abstract

The practical world of science must realize that something fundamental and non-negotiable is needed, namely the philosophy of science. Because philosophy as a reflection that is rooted, grounded, and systematic. For this reason, the philosophy of science is a radical, fundamentalist, and systematic reflection on scientific principles. So that the philosophy of science for the direction of scientific development never stops at one final answer. There are always questions from answers and answers always give birth to questions. Based on the philosophy of defense, it will be found the basis of why every citizen is obliged and

has the right to participate in efforts to defend the country. Therefore, this article aims to analyze the philosophy of defense science in an effort to increase awareness of defending the state for the Indonesian people. The research method used in this research is qualitative, then the data sources are obtained from various sources, such as books, journals, newspapers, magazines, and news on the internet. The results of this study indicate that the philosophy of defense science is the basis for every citizen to participate in defending the country and maintaining defense through whatever they can.

Keywords: State defense, Philosophy. Defense Science

A. PENDAHULUAN

Sejauh perkembangan peradaban manusia, filsafat telah menjadi sebuah ilmu yang mendapat perhatian dan ketertarikan sangat dalam. Hal tersebut dikarenakan filsafat memberikan dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Perdebatan-perdebatan akan kebenaran dan cara memperolehnya menjadi sesuatu yang sangat penting di antara para filsuf sejak zaman dahulu sampai abad modern ini (Zainuddin, 2009). Saat ini banyak yang tidak menyadari bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya dibangun oleh sebuah pondasi yang sangat kecil namun signifikan secara filosofis. Pondasi ini merupakan pemahaman bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu tidak pernah mencapai titik sempurna karena manusia tidak akan pernah bisa mendapati jawaban yang sempurna terhadap segala sesuatu yang ada disekelilingnya. Telah berlangsung dengan lamanya ilmu pengetahuan dikaji dan berkembang serta memberi perubahan terhadap kehidupan manusia dengan cara-caranya yang sering tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang.

Perkembangan kebudayaan dalam beberapa abad terakhir ini begitu cepat. Faktornya karena bertambahnya jumlah penduduk, namun pengaruh utama justru dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Dalam sejarah masyarakat kuno, manusia hidup sebagai pemburu dan peramu dengan perkembangan kebudayaannya yang lambat. Perkembangan peradaban kemudian mulai terakumulasi oleh akumulasi dan interaksi antara pengolahnya, dengan adanya revolusi pertanian dan sesudah mereka hidup dalam jumlah yang besar dan menetap, serta dengan timbulnya kota dan tulisan (Habibah, 2017). Teknologi memegang peranan penting, terutama dengan revolusi industri, perkembangannya mulai terpacu lagi.

Ilmu pengetahuan yang semakin maju, mengubah masyarakat dari tahapan prailmiah dengan kehidupan berladang dan berternak ke tahapan ilmiah dengan kehidupan kota dan komunikasi yang padat. Ilmu pengetahuan yang meningkat pesat itu terjadi di seluruh dunia dengan laju, pola dan waktu yang berbeda-beda sehingga timbul mozaik di dalam ruang dan waktu. Tidak ada pola dasar yang identik bagi perkembangan semua kebudayaan dan pada setiap masa, kecuali pada garis-garis besar yang mendasar sekali, karena terbatasnya kemungkinan yang dapat ditempuh. Kehidupan masyarakat yang berubah ke tahap ilmiah juga akan membawa manusia pada peradaban yang lebih maju lagi, diiringi dengan teknologi-teknologi mutakhir.

Sebuah pengetahuan tanpa dasar seperti bangunan tanpa pondasi, tak berarti dan pasti roboh. Kekokohan ilmu sebagai pondasi perlu dibangun agar keilmuan itu tidak hanya kuat

namun juga bisa dirasakan manfaat secara berkelanjutan. Ilmu jika hanya mengapung akan mudah terbawa oleh arus aliran air, namun jika ilmu memiliki akar maka jika ilmu itu tumbang cikal bakal pengetahuan itu tetap ada. Untuk itu, berkaitan dengan judul “Filsafat ilmu sebagai dasar” memiliki makna pondasi keilmuan adalah filsafat (Retnosari, 2020). Oleh karenanya Kesadaran bela negara pun tidak luput Dari pandangan filsafat, terkhusus filsafat ilmu pertahanan. Dengan dasar filsafat pertahanan maka akan ditemukan dasar mengapa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya bela negara.

B. KAJIAN TEORI

Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan (Wantannas RI, 2018).

Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Sementara, pembelaan negara secara non fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme (Isdayanti, Lion, & Saefulloh, 2020). Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam negara dan bangsa, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Selain itu, pembelaan bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini menjadi sebuah metode ilmiah yang umum digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Penelitian kualitatif atau qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Nugrahani, 2014). Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Nugrahani, 2014).

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan sumber data dengan pengumpulan data sekunder. Data Sekunder Menurut Sugiyono adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Herviani & Febriansyah, 2016). Sumber data sekunder

merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber yang sebelum sudah diteliti. Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari observasi, wawancara, studi dokumen, dan bahan audio-visual. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen publik, seperti koran, laporan resmi, atau dokumen privat, seperti jurnal pribadi, surat elektronik, dan surat. Sedangkan, bahan audio-visual yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif merupakan data-data dengan bentuk seperti foto, objek seni, video, atau suara (Cresswell, 2014).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Ilmu Pertahanan

Dunia praktis ilmu pengetahuan harus menyadari bahwa dibutuhkan sesuatu yang mendasar dan tak bisa ditawar yaitu filsafat ilmu. Sebab filsafat sebagai suatu refleksi yang berakar, berdasar, dan tersistem. Untuk itu, filsafat ilmu merupakan refleksi yang radikal, fundamentalisme, dan sistematis pada prinsip keilmuan. Salah satu tujuan dari filsafat ilmu adalah menemukan kadar kebenaran ilmu. Filsafat ilmu mempersiapkan fase baru dari fase-fase yang telah ada. Sehingga filsafat ilmu untuk arah pengembangan ilmu tidak pernah berhenti pada satu jawaban hasil akhir. Selalu ada pertanyaan dari jawaban dan jawaban selalu melahirkan pertanyaan. Sehingga filsafat mempertanyakan ulang atas klaim-klaim keilmuan dan meragukan koridor kebenaran yang telah dipatenkan, karena filsafat tidak sebatas menerima ilmu namun mencari hakekat terdalam dan mendasar untuk mencapai kebenaran, itulah mengapa filsafat sebagai arah pengembangan ilmu.

Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. filsafat ilmu memberikan pendasar logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis-rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut.

Ilmu Pertahanan dimaknai sebagai suatu ilmu dan seni yang mempelajari sumber daya nasional suatu negara untuk dijadikan sebagai kekuatan nasional. Pengetahuan dalam bidang Ilmu Pertahanan dituntut untuk dimiliki suatu bangsa, yang mana bidang tersebut bermanfaat bagi segenap aspek kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya moral dan moril, ideologi, politik, geografi, ekonomi, kependudukan/demografi, kesehatan masyarakat, sosial budaya, sumber daya alam, serta pertahanan dan keamanan itu sendiri.

Dalam ilmu filsafat terdapat tiga dimensi yakni ontologis, epistemologis dan aksiologis. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan ragam dan kriteria nilai serta keputusan atau pertimbangan dalam menilai, terutama dalam etika atau nilai-nilai moral, di samping juga nilai-nilai estetika. Kemudian Aksiologi merupakan suatu paradigma yang berpengaruh penting dalam penelitian ilmiah. Setiap penelitian ilmiah tidak terlepas dari muatan Aksiologi, karena Aksiologi memberi landasan arah dan tujuan yang diharapkan atau ingin dicapai oleh penelitian ilmiah (Saifullah & Ramly, 2016).

Aspek aksiologi dari ilmu pertahanan pada dasarnya adalah untuk membantu negara dalam merumuskan strategi dan kebijakan pertahanan yang tepat. Mengembangkan atau menyusun aturan maupun strategi tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni, tidak saja akan berakibat rendahnya efektivitas implementasinya, namun justru dapat berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap sistem pertahanan itu sendiri. Oleh karena itulah maka ilmu pertahanan harus dipergunakan dalam merancang, mengorganisasikan, mengelola, mengeksekusi, dan mengendalikan berbagai system pertahanan dan keamanan dalam ekosistem berbangsa dan bernegara.

Ilmu Pertahanan pada dasarnya bukan hanya untuk memperjuangkan kesatuan dan persatuan, baik bangsa maupun tetap terintegrasinya teritorial dalam naungan teritorial NKRI. Tetapi tujuan yang paling inti adalah menjaga nilai-nilai yang hakiki yaitu Pancasila, dan konstitusi negara yaitu UUD NKRI 1945 dan termasuk Bahasa Indonesia dari berbagai ancaman ideologi dan budaya asing agar tetap tegaknya nilai-nilai tersebut di permukaan bumi ini. Bahkan nilai-nilai tersebut dipercayai oleh bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai, yang apabila diterapkan dengan sebenar-benarnya akan dapat membuat dunia dalam keadaan damai.

Dalam Alinea keempat pembukaan UUD 1945 merupakan paragraf yang menjelaskan tujuan negara Indonesia. Salah satu kalimatnya ialah “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Penekanan menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan poin-poin tersebut sejalan dengan lima dasar negara yang dimiliki Indonesia. Sehingga pada dasarnya Indonesia dalam usahanya menjaga perdamaian dunia dan pertahanan negara menggunakan poin-poin dari ideologi pancasila.

Bela Negara

Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berbunyi “Tiap-tiap Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan”.

Penjabaran lebih lanjut tentang pembelaan negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9, yang menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan sejak dini serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara (Kementerian Pertahanan RI, 2017).

Keikutsertaan warga Negara Indonesia dalam upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga Negara yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut ditujukan untuk membentuk kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

Dimensi Aksiologi Filsafat Ilmu Pertahanan Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Bela Negara

Di era di mana ancaman datang dari luar (konvensional), perspektif keamanan negara mungkin dapat menjadi solusi karena ancamannya berbentuk fisik dan terlihat (*tangible*). Akan tetapi, jika ancamannya *intangible* dan menasar individu, sehingga perspektif keamanan manusia adalah cara yang paling pas untuk menanganinya. Menghadapi AGHT di masa ini tidak bisa dilakukan secara konvensional lagi, melainkan harus dilakukan secara kontekstual. Bela negara adalah sebuah konsep yang menggunakan perspektif keamanan manusia karena materi yang diajarkan tidak hanya terkait dengan militer, tetapi juga bagaimana menghadapi ancaman non-konvensional tadi (Indrawan & Aji, 2017).

Keamanan saat ini menyangkut masalah-masalah identitas dan budaya dari masyarakat atau komunitas tertentu. Gagasan terhadap keamanan individu sebagai sebuah keamanan kolektif lebih menantang dewasa ini daripada konsep konservatif seperti keamanan negara. Hal ini karena keamanan tidak hanya soal kelangsungan hidup (*survival*), tetapi keamanan adalah soal kebebasan dari kematian yang tidak diinginkan. Keamanan juga memancar dari kehidupan dan meluas kepada perasaan bahagia dan kenyamanan. Keamanan adalah serangkaian cara-cara yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin supaya manusia bisa memiliki hidup yang baik. Dengan demikian, keamanan dilihat sebagai sebuah hal yang positif, tidak selalu hal-hal buruk, seperti perang, kemiskinan, kematian, persaingan memperebutkan kekuasaan, dan lain-lain.

Dalam dimensi aksiologi filsafat ilmu pertahanan menjadi dasar dalam menghasilkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bela bela negara. Salah satu yang terwujud yakni disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Dengan adanya dasar ini kemudian akan memudahkan dan menghadirkan lahirnya program-program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran bela negara.

Lahirnya UU No 23 tahun 2019 telah diatur siapa yang menjadi komponen cadangan, komponen utama, dan komponen pendukung. Pembentuk komponen cadangan diperlukan untuk memperkuat kekuatan utama. Karena, membangun Angkatan Bersenjata yang besar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Untuk itu, pentingnya komponen cadangan supaya juga memberikan efek deterrent. Negara sebesar Amerika Serikat juga memiliki komponen cadangan yang cukup besar (Kementerian Pertahanan RI, 2021).

Program pendidikan bela negara yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan serta kegiatan kependuan diciptakan untuk membentuk generasi muda yang peka terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal ini membangun benih kewaspadaan nasional serta ikut

membangun suatu kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial yang baik akan ikut bermanfaat untuk mengurangi potensi tawuran, perkelahian antar kelompok pemuda dan konflik sosial lainnya yang bisa menjadi benih-benih perpecahan bangsa Indonesia.

Program bela negara adalah respons Kementerian Pertahanan RI dalam mewujudkan program revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat diberikan kesadaran akan konsep bela negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta tanah air, rela berkorban, dan yakin dengan ideologi Pancasila. Materi dalam program bela negara ini terbagi menjadi 70-80 persen teori, dan 20-30 persen praktek di lapangan (Hartono, 2020).

Formulasi pendidikan bela negara tersebut, akan memperkuat gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan pada cara pandang generasi muda yang tercermin dalam pola sikap dan pola tindak mereka nantinya (Soepandj & Farid, 2018). Dalam hal ideologi, kegiatan tersebut mengenalkan generasi muda terhadap nilai-nilai utama Pancasila yaitu gotong royong, sehingga cara pandang generasi muda akan lebih sulit untuk dipecah dan diadu domba.

E. KESIMPULAN

Filsafat ilmu pertahanan menjadi sarana pengujian penalaran ilmiah terkait kebutuhan bidang pertahanan, sehingga actor pembuat kebijakan menjadi kritis dan memiliki dasar terhadap agenda ilmiah guna membentuk strategi dan kebijakan. Filsafat ilmu pertahanan merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan guna menciptakan kebijakan pertahanan yang sesuai dan mapu dilakukan. Kemudian Filsafat ilmu pertahanan juga memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggung jawabkan secara logis-rasional, agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum.

Kesadaran Bela Negara setiap warga negara inilah yang menjadi modal sosial sekaligus daya tangkal bangsa, sehingga setiap warga negara memiliki kesiapsiagaan baik dalam menghadapi ancaman nonmiliter maupun apabila suatu saat negara membutuhkan untuk menghadapi ancaman militer, yang diaktualisasikan dalam keikutsertaannya secara sukarela sebagai komponen cadangan maupun sebagai komponen pendukung.

Dengan ada filsafat ilmu pertahanan dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara, maka filsafat ilmu pertahanan digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan seperti UU 23 Tahun 2019 PSDN. Selain itu dengan adanya filsafat ilmu pertahanan masyarakat juga dapat mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan saat ini. Sehingga pro kontra antara dua pihak memiliki dasar yang kuat dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Habibah, S. (2017). Implikasi Filsafat Ilmu Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Media Neliti*.
- Hartono, D. (2020). Fenomena Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*.

- Herviani, V., & Febriansyah, A. (2016). Jurnal Riset Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi – Vol VIII/No.2*, 24.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2017). Pendidikan Bela Negara Sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*.
- Isdayanti, E., Lion, E., & Saefulloh, A. (2020). Strategi Merawat Kerukunan Dalam Keberagaman Masyarakat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 2020(12), 16–21.
- Kementerian Pertahanan RI. (2017). *WIRA*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Kementerian Pertahanan RI. (2021). *Satukan Persepsi, Kemhan Selenggarakan Rembug Nasional Program Bela Negara*. Jakarta: Biro Humas Setjen Kemhan RI.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang*. Solo: Cakra Books.
- Retnosari, P. (2020). Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Dan Arah Pengembangan Ilmu (Kajian Filosofis Terhadap Perkembangan Iptek). *Widyaloka Ikip Widya Darma*.
- Saifullah, I., & Ramly, F. (2016). *Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu*. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
- Soepandj, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Wantannas RI. (2018, Oktober 19). *Bela Negara : Pengertian, Unsur, Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Bela Negara*. Retrieved from Wantannas RI: <https://www.wantannas.go.id/2018/10/19/bela-negara-pengertian-unsur-fungsi-tujuan-dan-manfaat-bela-negara/>
- Zainuddin. (2009). Kontribusi Filsafat Terhadap Perkembangan Ilmu Bahasa. *Media Neliti*.